

Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng terkait dengan penegakan hukum terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja?

PERTANYAAN KEPADA PIHAK KEPOLISIAN RESOR BULELENG

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penggunaan TNKB di Kota Singaraja dilihat dari data yang sudah diberikan?
2. Bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran mengenai penggunaan TNKB yang dimodifikasi?
3. Apakah dalam memberikan teguran itu pihak pengendara mau menerima kesalahannya atau tidak?
4. Apakah pihak pembuat plat (leter) itu dapat dikenakan sanksi?
5. Bagaimana sistem pengenaan pelanggaran itu sendiri? Apakah ditilang di tempat atau ada hal lain yang dapat dilakukan?
6. Apa saja kendala yang dihadapi terkait dengan melakukan penindakan terhadap pelanggaran TNKB yang dimodifikasi?

7. Mengapa masih adanya kasus pelanggaran mengenai penggunaan TNKB di Kota Singaraja?
8. Apakah ada kesepakatan antara pihak kepolisian dengan pembuat plat itu sendiri?
9. Apakah ada instansi lain yang diajak bekerja sama dalam pembuatan plat motor itu sendiri?

PERTANYAAN KEPADA PIHAK PENGENDARA

1. Apakah yang menjadi alasan anda menggunakan TNKB yang tidak sesuai dengan aturan yaitu Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apakah ada rasa takut atau khawatir apabila ada operasi razia di jalan ?
3. Apakah pernah ditilang sebelumnya oleh pihak kepolisian selama anda menggunakan model TNKB yang di modifikasi?
4. Apakah anda mengetahui aturan mengenai penggunaan TNKB yang baik dan benar?
5. Apakah anda mengetahui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
6. Tidakah anda mempunyai keinginan untuk mengganti TNKB tersebut? Dalam artian tidak merubah angka melainkan merubah bentuk serta susunan jarak tersebut?

Lampiran 03. Daftar Nama Narasumber dan Responden

Nama Narasumber :

Nama : Nyoman Wardana Rai, S.H.

Jabatan : Min Langgar Polres

Pekerjaan : Polisi

Alamat : Jalan Srikandi, Gang Mawar 2 No. 8

Pangkat : Bripka

Nama : Wayan Adik Santosa

Jabatan : Bamin Tilang

Pekerjaan : Polisi

Alamat : Jalan Pulau Irian, Desa Pengelatan

Pangkat : Bripka

Nama : Made Suarna

Jabatan : Baur Tilang

Pekerjaan : Polisi

Alamat : Jalan Pulau Obi, Banyuning- Singaraja

Pangkat : Aiptu



Nama Responden :

1. Nama : Made Indrayono
Umur : 32 Tahun
Alamat : Jalan Laksamana, Perumahan Duta Mas, Desa Baktiseraga

2. Nama : I Gusti Ngurah Agung Eka
Umur : 40 Tahun
Alamat : Gang Bina Putra, Desa Baktiseraga

3. Nama : Jayadi
Umur : 40 Tahun
Alamat : Jalan Jalak Putih



Tabel 04. Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi Narasumber





Dokumentasi Responden



